



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No: 08/Pid.Sus/2013/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **ISRA MANSUR alias IS;**
Tempat Lahir : Tafamutu;
Umur : 25 Tahun /03 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Mangga Dua, Kec. Kota Ternate Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Pebruari 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d 20 April 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ISWAN SAMMA, SH, dan MATIUS DJAPA NDODA, SH Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bastiong Talangame (Depan Hotel Bukit Pelangi). Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate yang didaftarkan dalam Register Kepaniteraan dengan Nomor : 03/SK.Pid/2013/PN.Tte tanggal 30 Januari 2013.

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No. B-104/S.2.10/Ep.1/01/2013 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ISRA MANSUR alias IA beserta seluruh lampirannya;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ISRA MANSUR Alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Kedua kami dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISRA MANSUR alias IS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas HVS warna putih dengan berat kotor (bruto) 20,45 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type E63 warna putih berisi sim card 085344054599
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Neval warna abu-abuDirampas untuk negara
- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis yang intinya berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan tidak dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 03/S.2.10/Ep.1/01/2013. yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KE SATU :

Bahwa ia terdakwa ISRA MANSUR Alias IS, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 21.00. wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2012, bertempat diJalan raya Depan Apotik Medistra di Kelurahan kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I berupa tanaman ganja kering sebanyak 18 (Delapan belas) ampel / paket dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ISRA MANSUR Alias IS memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Ganja Kering, kemudian selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa didalam salah satu kios / konter, pada saat terdakwa hendak membeli pulsa yang bertempat di samping gereja ayam / didepan Medistra dikelurahan Kalumpang selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara yang diantaranya terdiri dari saksi Farid Fatgehipon dan saksi Sukarno Salim melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ternyata didapati terdakwa Isra Mansur Alias Is



sedang memiliki dan menguasai narkotika Janis ganja Kering sebanyak 18 (delapan Belas) ampel/ paket kecil yang disimpan didalam tas punggung milik terdakwa yang dibungkus dengan kertas HVS dan 1 Buah HP merk Nokia Type E63 warna putih beserta SimCard No. 085344054599.

- Bahwa perbuatan terdakwa, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I berupa tanaman ganja kering sebanyak 18 (Delapan belas) ampel / paket dalam bentuk tanaman tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB. : 1477 / NNF/ VIII/2012 tanggal 11 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar DR NURSAMRAN SUBANDI, Msi Kombes Pol NRP.62100814 menerangkan bahwa :
 - Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 18 (Delapan belas) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 4,4712 gram

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka **Isra Mansur Alias Is**

- Dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan :
- Barang bukti biji dan daun kering milik **Isra Mansur Alias Is** tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Atau -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ISRA MANSUR Alias IS, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja kering***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18 (Delapan belas) ampel / paket dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ISRA MANSUR Alias IS memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Ganja Kering, kemudian selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa didalam salah satu kios / konter, pada saat terdakwa hendak membeli pulsa bertempat di samping gereja ayam / didepan Medistra dikelurahan Kalumpang selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara yang diantaranya terdiri dari saksi Farid Fatgehipon dan saksi Sukarno Salim melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ternyata didapati terdakwa Isra Mansur Alias Is sedang memiliki dan menguasai narkotika Janis ganja Kering sebanyak 18 (delapan Belas) ampel/ paket kecil yang disimpan didalam tas punggung milik terdakwa yang dibungkus dengan kertas HVS dan 1 Buah HP merk Nokia Type E63 warna putih beserta SimCard No. 085344054599.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering dengan cara membeli dari Sdr. Wendi yang berdomisili di Jawa Timur dengan harga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket sedang yang dikirim melalui kapal KM. Dorolonda dengan orang yang berbeda kemudian terdakwa menjemputnya diternate.
- Bahwa perbuatan terdakwa, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebanyak 18 (Delapan belas) ampel / paket dalam bentuk tanaman tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB. : 1477 / NNF/ VIII/2012 tanggal 11 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar DR NURSAMRAN SUBANDI, Msi Kombes Pol NRP.62100814 menerangkan bahwa :



- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 18 (Delapan belas) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 4,4712 gram

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka **Isra Mansur Alias Is**

- Dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan :
- Barang bukti biji dan daun kering milik **Isra Mansur Alias Is** tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi serta maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atau (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

1. **FARID FATGEHIPON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual ganja dari informasi masyarakat;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan-rekan polisi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan kemudian kami menangkapnya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 November 2012 pukul 21.00 Wit, bertempat didepan Apotek Medista Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah.
 - Bahwa selain saksi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saudara Sukarno Salim, Aswanto Sanaky dan saudara Mursalim;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 November sekitar pukul 18.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari Satuan Narkotika menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual ganja. Saksi kemudian bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan tepatnya pukul 21.00 Wit, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Toko Medistra Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sedang membeli pulsa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan-rekan menemukan 18 (delapan belas) ampel kecil narkotika jenis ganja kering dalam tas punggung warna abu-abu, 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta sim card 085344054599 ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik ganja tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa pemilik dari ganja tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari saudara Wendi yang berada di Jawa Timur;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh ganja yaitu awalnya saudara Wendi dari Jawa Timur mengirim ganja kepada terdakwa melalui temannya yang menumpang kapal laut KM. Sinabung dan kapal Dorolonda kemudian terdakwa menjemputnya di pelabuhan Ternate;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa ia hanya menjual ganja dan tidak memakai ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. **SUKARNO SALIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan-rekan polisi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan kemudian kami menangkapnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 November 2012 pukul 21.00 Wit, bertempat didepan Apotek Medista Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah.
- Bahwa selain saksi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saudara Farid Fateghpon, Aswanto Sanaky dan saudara Mursalim;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 November sekitar pukul 18.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari Satuan Narkotika menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual ganja. Saksi kemudian bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan tepatnya pukul 21.00 Wit, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Toko Medistra Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sedang membeli pulsa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan-rekan menemukan 18 (delapan belas) ampel kecil narkotika jenis ganja kering dalam tas punggung warna abu-abu, 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta sim card 085344054599 ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik ganja tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa pemilik dari ganja tersebut adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari saudara Wendi yang berada di Jawa Timur;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh ganja yaitu awalnya saudara Wendi dari Jawa Timur mengirim ganja kepada terdakwa melalui temannya yang menumpang kapal laut KM. Sinabung dan kapal Dorolonda kemudian terdakwa menjemputnya di pelabuhan Ternate;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa ia hanya menjual ganja dan tidak memakai ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. **MANSUR**, (saksi Ade-Charge) dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual ganja dari polisi;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi, saksi tidak mengetahui jika terdakwa sebagai penjual ganja;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan polisi memberitahukan kepada saksi tentang penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi berada di luar kota Ternate (Pulau Moti) ketika polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama kakak saya di Ternate ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan terdakwa tinggal di Ternate;
- Bahwa perilaku terdakwa selama ini baik makanya saksi sangat kaget ketika mendapat informasi terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena menjual ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual ganja sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa pemilik ganja tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di depan apotek Medista Kel. Kalumpang ;
- Bahwa terdakwa sedang membeli pulsa di kios ketika polisi datang menangkap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi ketika menangkap dan menggeledah terdakwa yaitu 18 (delapan belas) paket kecil/ ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas hvs di dalam tas terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil/ ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas hvs yang disimpan dalam tas punggung warna abu-abu, dan 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta sim card 085344054599 yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan ini adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkotika jenis ganja;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) paket kecil/ ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas hvs yang disimpan dalam tas punggung warna abu-abu,
- 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta
- Sim Card 085344054599

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 November 2012 pukul 21.00 Wit, bertempat didepan Apotek Medista Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 November sekitar pukul 18.00 Wit saksi Farid Fateghpon dan rekan-rekan dari Satuan Narkotika menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual ganja. Saksi kemudian bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan tepatnya pukul 21.00 Wit, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Toko Medistra Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sedang membeli pulsa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 18 (delapan belas) ampel kecil narkotika jenis ganja kering dalam tas punggung warna abu-abu, 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta sim card 085344054599 ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa di persidangan ini merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari saudara Wendi yang berada di Jawa Timur;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh ganja yaitu awalnya saudara Wendi dari Jawa Timur mengirim ganja kepada terdakwa melalui temannya yang menumpang kapal laut KM. Sinabung dan kapal Dorolonda kemudian terdakwa menjemputnya di pelabuhan Ternate;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa ia hanya menjual ganja dan tidak memakai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya akan di periksa dan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Tedakwa melanggar ketentuan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang berkata lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti terhadap Isra Mansur alias Is maka jelaslah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Isra Mansur alias Is yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerboek halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (weederechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht)

Menimbang, bahwa dengan terdakwa Isra Mansur alias Is memiliki untuk dijual berupa Ganja Kering dengan tanpa mempunyai izin serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka perbuatan terdakwa Isra Mansur alias Is tersebut merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (weederechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November sekitar pukul 18.00 Wit dimana saksi Farid Fateghpon dan rekan-rekan dari Satuan Narkotika menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Isra Mansur alias Is menjual ganja, kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan tepatnya pukul 21.00 Wit, saksi Farid dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Toko Medistra Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, setelah itu saksi Farid dan kawan-kawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) ampel kecil narkotika jenis ganja kering dalam tas punggung warna abu-abu, 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta sim card 085344054599 ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja 1 ampelnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB. : 1477 / NNF/ VIII/2012 tanggal 11 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar DR NURSAMRAN SUBANDI, Msi Kombes Pol NRP.62100814 menerangkan bahwa :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 18 (Delapan belas) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 4,4712 gram

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka **Isra Mansur Alias Is**

- Dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan :
- Barang bukti biji dan daun kering milik **Isra Mansur Alias Is** tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure menjual beli Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum terdakwa, yang memohon keringanan hukuman dan tidak dijatuhi pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah menjelaskan secara terperinci dan diuraikan secara eksplisit mengenai ancaman minimum dan maksimum bagi pengedar narkotika, begitu juga mengenai dendanya sudah diatur secara khusus dimana ada minimum denda yang harus dibayar kepada terdakwa pengedar Narkotika dimana apabila yang bersangkutan tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, oleh karena itu mengenai permintaan Penasihat Hukum yang memohon penghapusan pidana denda terhadap diri terdakwa karena telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena itu permintaan penasihat hukum terdakwa tidak dapat Majelis Hakim kabukan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHAPidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 18 (delapan belas) paket kecil/ ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas hvs yang disimpan dalam tas punggung warna abu-abu,
- 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sim Card 085344054599

Sesuai dengan ketentuan Pasal 101 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ISRA MANSUR alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman ;”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISRA MANSUR alias IS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
- 3 Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil/ ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas hvs yang disimpan dalam tas punggung warna abu-abu,
 - 1 buah Hp Nokia type E63 warna putih serta
 - Sim Card 085344054599

Dirampas Untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua Ny. CHRISTINA TETELEPTA, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ANITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh ABDULRAHMAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ny. CHRISTINA TETELEPTA, SH
KAILUL, SH

HAMZAH

M. REZA. LATUCONSINA, SH

PANITERA PENGGANTI

ANITA

